



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, Papua Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wa Ode Yuliana, S.H., berkantor di Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: waodeyuliana1987@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari No. 15/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 10

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu, Tanggal 12 April 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor, Tanggal 12 April 1998;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Manokwari namun Termohonlah yang pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari sekitar bulan Februari 2020
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Malang
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I lahir di Malang 29 Desember 1998;
 2. ANAK II lahir di Malang tanggal 03 Mei 2005 dan
 3. ANAK III lahir di Manokwari pada tanggal 19 Januari 2010 dan kini anak pertama dan kedua dibawah pengasuhan Termohon dan anak ketiga berada dibawah pengasuhan keluarga Pemohon
5. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran sehingga Pemohon telah keluar dari rumah sejak bulan Maret 2019 dan pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;
 - b. Bahwa Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anak sampai dengan saat ini;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada akhir bulan Maret 2019 Pemohon keluar dari rumah dan mengucapkan kata cerai kepada Termohon sehingga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi sebagai suami istri yang sah, sehingga merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bahwa benar-benar Pemohon dan Termohon tidak bisa di persatukan lagi sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri". maka, sangat beralasan hukum Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon melalui Kuasanya agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan pada posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor: tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/103/IV/98 tertanggal 12 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P.3;

4. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai karyawan di bengkel Pemohon dan Termohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah karyawan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, namun setahun terakhir Pemohon jarang pulang di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Reremi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai karyawan di bengkel Pemohon dan Termohon, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah karyawan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Maret 2019 Pemohon jarang datang ke kediaman Termohon di Reremi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan namun Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Pemohon ada wanita idaman lain;
- Bahwa, Pemohon masih menafkahi Termohon;

3. **SAKSI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *driver* taksi bandara, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Termohon bernama TERMOHON dan Saksi tinggal dalam satu rumah dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi baru datang dan tinggal di Manokwari pada bulan Januari 2014;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Termohon sementara anak ketiga berada dalam asuhan keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, namun Pemohon sering datang di kediaman Termohon di Reremi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Wa Ode Yuliana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Drs. Essau Sesa, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, dengan domisili elektronik pada alamat email: waodeyuliana1987@gmail.com, berdasarkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari nomor 15/K.KH/2020/PA.Mw tanggal 10 Juli 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, tanggal 18 Mei 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian perkara *aquo* pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon berulang kali meminta cerai kepada Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta di bawah tangan, masing-masing Pemohon dan Termohon membubuhkan tandatangannya, bermeterai cukup, alat bukti tersebut sebagai bukti awal dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), saksi 2 (SAKSI II), dan saksi 3 ((SAKSI III) yang diajukan Pemohon, ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan dan Saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berselisih dan bertengkar. Saksi hanya mengetahui bahwa setahun terakhir Pemohon jarang pulang ke kediaman Pemohon dan Termohon di Reremi;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada permasalahan dan Saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta tidak mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon ada masalah. Saksi hanya mengetahui bahwa sejak bulan Maret 2019 Pemohon jarang datang ke rumah Termohon di Reremi;

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 namun Pemohon seringkali datang ke kediaman Termohon di Reremi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan lagi saksi di persidangan namun Pemohon menyatakan tidak bersedia menghadirkan saksi sehingga majelis hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon karena saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sedangkan keterangan saksi ketiga Pemohon meskipun mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun keterangan Saksi ketiga tersebut mengandung unsur *unus testis nullus testis* oleh karenanya keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw



Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 480.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2020/PA.Mw